

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 24/11/2022, Diperbaiki: 30/11/2022, Diterbitkan: 07/12/2022

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALI NAGARI DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI LIMAU LUNGGO KECAMATAN LEMBAUNG JAYA KABUPATEN SOLOK

Doddie Arya K¹, Raudatul Fitri²

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: doddiearyakusuma@gmail.com

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: raudafitri18@gmail.com

Corresponding Author: Raudatul Fitri

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities, which are used for state purposes. According to law number 28 of 2009 Land and building taxes have been managed by the local government, in Nagari Limau Lunggo there are still many taxpayers who are absent from paying the PBB. The lack of taxpayer initiative has made the regional government of Nagari Limau Lunggo strive to ensure that the community pays their land and building tax on time. Data analysis techniques using data reduction then present the data to conclusions. The results of the analysis in this study resulted in the following conclusions: (1) Implementation of the wali nagari limau lunggo policy in paying land and building taxes so far has been quite good, in its implementation the head of the jorong has an important role in carrying out the policy. (2) In the process of implementing policies in Nagari Limau Lunggo, of course it does not always run smoothly, there are obstacles that are often found in the field by the head of the jorong as an officer who requests payment of land and building taxes in Nagari Limau Lunggo. (3) The mayor of the Limau Lunggo nagari has made various efforts in paying land and building taxes, starting from socialization by the nagari so that people are aware of the importance of paying land and building taxes, then by having a ball pick-up that makes it easier for them to pay PBB.

Keywords: Policy Implementation, Land and Building Tax.

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, yang digunakan untuk keperluan negara. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak bumi dan bangunan sudah di kelola oleh pemerintahan daerah, di Nagari Limau Lunggo masih banyak wajib pajak yang mangkir dalam membayar PBB. Kurangnya inisiatif wajib pajak tersebut membuat pemerintah daerah Nagari Limau Lunggo berupaya agar masyarakat tepat waktu dalam

membayarkan PBB mereka. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data kemudian penyajian data hingga kesimpulan. Hasil analisis dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (1) Implementasi kebijakan wali nagari limau lunggo dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan selama ini sudah cukup bagus, dalam pelaksanaannya kepala jorong memiliki peran penting dalam menjalani kebijakan tersebut. (2) Dalam proses implementasi kebijakan di nagari limau lunggo tentu tidak selalu berjalan mulus, adanya kendala yang sering kali ditemukan dilapangan oleh kepala jorong sebagai petugas yang meminta pembayaran pajak bumi dan bangunan di nagari limau lunggo. (3) Berbagai upaya sudah dilakukan oleh wali nagari Limau Lunggo dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, mulai dari sosialisasi yang dilakukan nagari agar masyarakat sadar pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian dengan adanya jemput bola yang mempermudah mereka dalam pembayaran PBB.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Peran masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan besar sekali. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air minum, listrik, transportasi, memberi gaji kepada pegawai negeri sipil dan masih banyak lagi yang ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak ini banyak yang tidak disadari kepentingannya oleh masyarakat secara umum, bahkan sebagian masih mempunyai persepsi bahwa pajak sama dengan *Balasting* pada zaman penjajahan belanda jepang. Masyarakat masih banyak yang trauma dengan kedaan dimana pembayar pajak hanya dijadikan 'sapi perah' oleh penguasa yang berkuasa.¹

Pada era reformasi birokrasi menuntut penguatan implementasi sistem desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan.² Dimana pelaksanaan sistem desentralisasi dilaksanakan melalui pemberian otonomi daerah sebagai wadah bagi pemerintah daerah agar dapat mengatur, mengurus, serta memenuhi sendiri kebutuhan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, pajak hasil bumi yang namanya kemudian diubah menjadi iuran pembangunan daerah (IPEDA) yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah walaupun pajak itu masih merupakan pajak pemerintah pusat.³

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan pajak. Pembayaran pajak juga perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁴

Menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yaitu Salahsatu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui

¹Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 27

²Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm77-78.

³Purwaningdyah, *Pajak Bumi dan Bangunan*, 1994. hlm41

⁴Dilansir dari situs <https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses 28 oktober 2021

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mana hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Upaya guna melancarkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta para aparaturnya juga memengaruhi terwujudnya tujuan penerimaan PBB. Yang mana guna melancarkan penarikan PBB perlu adanya aparaturnya yang bermutu, Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap Wajib Pajak.⁶

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyatakan, terkait surat yang memberitakan mengenai objek pajak, direktur jenderal pajak mempublikasikan SPPT adalah petugas Kelurahan/Nagari. Selain itu terkait dalam hal membayar PBB yang selaras tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyatakan PBB cara membayarnya bisa dilaksanakan langsung ke bank ataupun kantor pos yang telah dipilih oleh menteri keuangan. Namun sebagaimana wajib pajak tidak semuanya yang mengerti dengan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan di kantor pos atau bank. Dan adanya masyarakat yang terkendala oleh akses yang jauh untuk membayarkan pajak mereka, kendala seperti ini terjadi oleh wajib pajak yang berada di perdesaan yang akses untuk transportasi mereka sangat jauh dan susah. Permasalahan ini lah yang kemudian membuat wajib pajak enggan atau malas dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan mereka.

Berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan masih banyak wajib pajak di Nagari Limau Lunggo yang mangkir ketika dalam membayarkan pajaknya kepada petugas nagari, Wajib pajak yang tak mempunyai kesadaran berinisiatif sendiri untuk membayarkan pajak mereka. berbagai macam alasan wajib pajak terkadang menjadi tantangan bagi petugas nagari dalam meminta wajib pajak untuk segera dalam melunasi SPPT mereka, namun masih ada juga wajib pajak yang abai dalam persoalan itu. Membuat wali nagari limau lunggo berupaya agar masyarakat mau untuk membayarkan pajak mereka mulai dari jemput bola oleh petugas nagari, hal ini agar meringankan beban masyarakat yang tidak mau untuk datang langsung ke nagari untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan solusi yang dibuat oleh walinagari tersebut ternyata tidak berjalan mulus, wajib pajak tetap saja mangkir. Oleh karena itu Walinagari harus bisa mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan dinagari, maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, penggerakan serta pengawasan yang sesuai, Agar nantinya masyarakat tidak lagi mangkir dalam membayar pajak.

Dengan melihat gambaran di atas peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Limau Lunggo?
2. Apa kendala yang ditemui dari implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Limau Lunggo?

⁵Dilansir dari situs https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=1641 ,27 oktober 2021

⁶Dilansir dari situs <https://www.pajakku.com/read/60f13e4458d6727b1651ad74/Mengulik-Profesi-Fiskus>, 29 oktober 2021

3. Apa upaya dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Limau Lunggo?

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif tipe deskriptif.⁷ Adapun proses penentuan sampel datanya dengan menggunakan metode purpose sampling dengan teknik non random sampling.⁸ Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data kemudian penyajian data sehingga peneliti menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Limau Lunggo

Dalam implemtasi pajak bumi dan bangunan kepala jorong memiliki peran penting dalam penerimaan pajak, bukan hanya itu saja kepala jorong juga harus sering ke lapangan agar penerimaan pajak tidak molor. Sesuai kebijakan nagari limau lunggo pembayaran pajak bumi dan bangunan bisa di lakukan pada saat SPPT di antarkan kepada wajib pajak, istilah jemput bola inilah yang harus sering di lakukan oleh kepala jorong masing-masing. Agar masyarakat mau membayar pajak dan tidak menunda nunda dalam pembayaran. Hal tersebut di perkuat oleh wawancara dengan Wali Nagari Limau Lunggo Syahrial A.Ma, Pd yang mengatakan.

“Selama ini kami di nagari menggunakan istilah jemput bola kepada wajib pajak, agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak tidak perlu ke nagari lagi untuk membayar pajak, mereka bisa membayar pajak langsung kepada kepala jorong masing-masing. Dengan kebijakan ini wajib pajak tidak perlu alasan lagi untuk tidak membayar pajak, karena jorong akan selalu jemput bola kepada masyarakat yang belum membayar pajak sesuai data yang ada pada kepala jorong. Bahkan masyarakat juga bisa membayar langsung ke kantor nagari tanpa harus pergi jauh-jauh ke bank untuk membayar pajak bumi dan bangunan, hal tersebut membuat masyarakat tidak perlu alasan terkendala lagi untuk membayarkan pajak mereka”⁹

Kebijakan nagari Limau Lunggo ini membuat sebagian masyarakat yang wajib pajak senang akan adanya kebijakan tersebut, ini membuat masyarakat yang jarak tempuh rumah nya jauh dari kantor nagari Limau Lunggo tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membayarkan pajak mereka. Bahkan dulu mereka harus membayar pajak ke bank atau kantor pos, jarak bank yang berada dekat di nagari Limau Lunggo kurang lebih ada sekitar 10 kilo meteran, ini berpusat di dekat kota solok yang sangat jauh keberadaannya, ada waktu yang di tempuh oleh wajib pajak membayarkan pajak mereka sekitar 30 menitan dari nagari ke pusat kota. Hal tersebut membuat wajib pajak dulu sangat sangat kesulitan dan tidak mau membayarkan pajak mereka. Kemudian iuran pajak yang tidak seberapa juga membuat masyarakat malas, karena iuran pajak tidak seberapa dengan ongkos mereka untuk pergi ke bank mengantarkan pajak bumi dan bangunan.

⁷Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 89

⁸Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 117

⁹Hasil Wawancara dengan Wali Nagari Limau Lunggo Syahrial A.Ma, Pd Tanggal 8 Desember 2021

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan kasi pelayanan Limau Lunggo Herlinda yang mengatakan :

“Wajib pajak disini dulu sebelum kami menjemput bola, mereka harus membayarkan pajak bangunan ke bank terdekat atau ke kantor pos, seperti yang diketahui jarak kantor pos/bank dengan nagari kita sangatlah jauh sekali, membutuhkan waktu hingga 30 menit untuk sampai kesana”

Selama ini menurut masyarakat nagari tidak selalu memberikan sosialisasi kepada mereka, hanya sekedar mengingatkan saja oleh kepala jorong. Sosialisasi yang diberikan pun hanya seperti himbauan untuk bayar pajak dan jika tidak akan mendapatkan sangksi nantinya. Namun sangksi yang diberikan oleh nagari tidak begitu berat kepada masyarat hanya sangksi tidak bisa mengurus surat-surat di nagari ketidak wajib pajak belum melunasi pajak bumi dan bangunan mereka. Hal tersebut di buat oleh nagari agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya membayar pajak. Dari wawancara dengan bapak lisuik :

“Kalau saya tidak bayar pajak katanya saya tidak bisa mengurus surat-surat di nagari nantinya sebelum saya melunasi pajak saya”¹⁰

Dari Penuturan Mani mengatakan :

“Benar ada sangksi yang dibilang oleh jorong ketika saya tidak membayar pajak tepat waktu saya tidak bisa mengurus surat-surat di kantor nagari, orang di kantor nagari akan meminta saya menunjukkan surat pajak saya dulu baru mereka mengizinkan saya mengurus keperluan saya, kalau tidak lunas saya tidak bisa mengurus keperluan saya”¹¹

Dengan komunikasi yang sampaikan oleh nagari dihaparkan agar wajib pajak mampu memahami bahwasanya penting wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Tidak hanya itu pengimplementasian pajak bumi dan bangunan juga dirasakan oleh sebagian wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuannya. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh nagari ini masyarakat masih ada juga yang membangkang untuk membayar pajak. Berbagai alasan tiap kali didengar oleh kepala jorong ketika memungut pajak dari wajib pajak itu sendiri. Alasan yang terkadang membuat kepala jorong harus bisa bersabar dalam menghadapi wajib pajak.

Kendala yang ditemui dari implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Limau Lunggo

Kendala yang dihadapi oleh nagari dalam meningkatkan pemabayaran pajak bumi dan bangunan di nagari limau lunggo yaitu sumber daya manusia wajib pajak itu sendiri. Rata- rata wajib pajak hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) hanya sebagian kecil yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi. Lebih lanjut wali nagari limau lunggo juga menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi kendala ketika wajib pajak tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan.

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Lisuik Pada Tanggal 10 Januari 2022

¹¹Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Mani pada Tanggal 10 Januari 2022

1. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di nagari limau lunggo sangat lah penting, bagaimana tidak pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat nagari Limau Lunggo. Banyak masyarakat di nagari Limau Lunggo yang tidak paham akan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga selalu membangkan ketidak membayar.

2. Faktor ekonomi

Begitu juga hal nya dengan ekonomi wajib pajak itu sendiri, rata rata mayoritas masyarakat Limau Lunggo mata penacarian adalah petani, dimana hasil yang di dapatkan tidak menentu, kadang baik kadang buruk juga. Dengan keterbatasan ini lah yang membuat masyarakat nagari Limau Lunggo kesulitan untuk membayarkan pajak mereka.

3. Komunikasi

Kurang adanya pemberitahuan oleh masyarakat akan administrasi mereka juga merupakan faktor kendala, terkadang wajib pajak tidak melaporkan kepada nagari bahwa tanah yang mereka garap di gadikan kepada orang lain. Dan data masyarakat yang pergi merantau juga merupakan kendala yang sering ditemui oleh kepala jorong pada saat di lapangan. Hal tersebut membuat pelaksanaan jemput bola terkendala, karena kurangnya komunikasi masyarakat kepada nagari.

Upaya dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan walinagari dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Limau Lunggo

Berbagai upaya telah dilakukan oleh nagari limau lunggo dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di nagari limau lunggo kecamatan lembang jaya di antaranya :

1. Mengubah pola pikir masyarakat di nagari limau lunggo. Membangkitkan kesadaran dan komitmen serta menyamakan persepsi bagi masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Meningkatkan kinerja kepala jorong untuk memungut pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak.
3. Memberi pelayanan terbaik untuk wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan wali nagari limau lunggo dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan selama ini sudah cukup bagus, dalam pelaksanaannya kepala jorong memiliki peran penting dalam menjalani kebijakan tersebut. Jemput bola kepada wajib pajak setiap SPPT dikeluarkan merupakan tugas dari kepala jorong di lapangan. Agar nantinya wajib pajak mau membayarkan pajak nya kepada nagari, karena kepala jorong merupakan orang yang paling tau akan keadaan masyarakatnya terutama wajib pajak di desa itu sendiri. Agar masyarakat mau membayar pajak bumi dan bangunan mereka, maka dari itu nagari mengeluarkan

keputusan untuk menjemput bola sampai wajib pajak itu sendiri lunas. Dengan kebijakan tersebut tentunya membuat wajib pajak senang, ini memudahkan mereka dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan dimana wajib pajak tidak perlu jauh-jauh lagi dalam membayarkan pajak mereka.

2. Dalam proses implementasi kebijakan di nagari limau lunggo tentu tidak selalu berjalan mulus, adanya kendala yang sering kali ditemukan dilapangan oleh kepala jorong sebagai petugas yang meminta pembayaran pajak bumi dan bangunan di nagari limau lunggo. Kendala seperti perekonomian wajib pajak itu sendiri yang tidak menentu, adalah alasan yang paling umum di ucapkan oleh wajib pajak. Hal ini membuat kepala jorong dan nagari kesulitan di lapangan, kemudian data wajib pajak yang tidak sesuai pada saat di lapangan juga kerap terjadi di limau lunggo, adanya komunikasi wajib pajak yang tidak melaporkan kepada nagari bahwa tanah yang dulunya mereka garap di gadaikan kepada orang lain. Dan alasan seperti masyarakat yang tidak mau membayarkan pajak bumi dan bangunan mereka karena tidak pernah diberikan bantuan oleh nagari juga kerap menajadi kendala bagi kepala jorong dalam meminta wajib pajak untuk melunaskan kewajiban mereka. kendala ini lah yang membuat implementasi kebijakan wali nagari di lapangan tidak berjalan mulus.
3. Berbagai upaya sudah di lakukan oleh wali nagari limau lunggo dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, mulai dari sosialisasi yang dilakukan nagari agar masyarakat sadar pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian dengan adanya jemput bola yang mempermudah mereka dalam pembayaran pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak kesusahan lagi dan mau langsung membayar karena sudah jemput bola, kemudian upaya lain yang telah dilakukan oleh nagari dengan membuat nama wajib pajak yang tidak sesuai data dengan SPPT dengan nama lain yang mudah untuk di temui oleh petugas nagari. Upaya inilah yang telah dilakukan oleh nagari limau lunggo dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.Jakarta. 1996
- Dwiyanto Indiahono, S.Sos, M.Si. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi Ke-2 Revisi*. Gava Media. Bandung. 2014.
- Irito, B., & Fernandes Butar Butar, H. (2021). IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO.32 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN. *UNES Law Review*, 4(1), 106-113. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.214>
- Marsono. *Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan. Djamban*. Jakarta.1986
- Purwaningdyah. *Pajak Bumi dan Bangunan*.1994.
- Rimsky K. Judisseno. *Perpajakan*,PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.2004
- Steviani, D. (2020). IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(3), 261-268. doi:10.31933/ujsj.v4i3.180

Tatang M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta. 1990

Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung. 2015

Van Meter dan Van Horn. *Teori Implementasi*. Gramedia. Jakarta. 2008

Dilansir dari situs <https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses 28 oktober 2021

Dilansir dari situs https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=1641 diakses 27 oktober 2021

Dilansir dari situs <https://www.pajakku.com/read/60f13e4458d6727b1651ad74/Mengulik-Profesi-Fiskus> diakses 29 oktober 2021